



TRIWULAN III
TA 2020

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

WHISTLEBLOWING SYSTEM



INSPEKTORAT II

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Peraturan Perundang-undangan yang terkait.....	2
1.3. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Area Pengawasan Sub Area Penerapan WBS	3
BAB II ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI AREA PENGAWASAN	
2.1. Rancangan <i>Road Map</i> Periode 2020-2024	5
2.2. <i>Road Map</i> Periode 2020	7
BAB III MONITORING REFORMASI BIROKRASI AREA PENGAWASAN	
3.1. Pencapaian Triwulan III Tahun 2020	9
3.2. Resume Pencapaian Triwulan III Tahun 2020	9
BAB IV PERKEMBANGAN PENANGANAN WHISTLEBLOWING SYSTEM	
4.1. Perkembangan Penanganan WBS.....	10
4.2. Status Tindak Lanjut WBS.....	10
4.3. Kendala	11
4.4. Evaluasi.....	11
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	12
5.2. Saran.....	12
5.3. Rencana Tindak Lanjut.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Whistleblowing merupakan pengungkapan praktik ilegal, tidak bermoral atau melanggar hukum yang dilakukan oleh anggota organisasi (baik mantan pegawai atau yang masih bekerja) yang terjadi di dalam organisasi tempat mereka bekerja. Pengungkapan dilakukan kepada seseorang atau organisasi lain sehingga memungkinkan dilakukan suatu tindakan. Berdasarkan pihak Terlapor, *whistleblowing* dibagi menjadi internal *whistleblowing* dan eksternal *whistleblowing*.

Internal *whistleblowing* adalah *whistleblowing* kepada pihak di dalam organisasi atau melalui saluran yang disediakan organisasi. Sedangkan eksternal *whistleblowing* adalah pengungkapan kepada pihak di luar organisasi. Pada dasarnya *Whistleblowing System* (WBS) adalah sebuah sistem pencegahan dan identifikasi terhadap kecurangan yang akan terjadi dalam suatu perusahaan/organisasi.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*), Badan POM telah menjalankan fungsinya dengan optimal terhadap seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan secara internal dan eksternal. Badan POM juga telah melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik serta tidak berpihak untuk menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian *fraud* dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan (pelaporan), telah dirumuskan kebijakan WBS secara jelas, mudah dimengerti, dan dapat diimplementasikan secara efektif agar memberikan dorongan serta kesadaran kepada pegawai dan pejabat Badan POM untuk melaporkan tindakan *fraud*, pelanggaran terhadap hukum, peraturan organisasi, kode etik, dan benturan kepentingan yang terjadi di Badan POM. WBS di Lingkup Pengawasan

Inspektorat II Badan POM dilaksanakan berdasarkan pada kerahasiaan, keadilan, dan kepastian hukum.

Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, salah satu penyebab adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi, sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan. Karena itu, perubahan perilaku koruptif aparatur harus pula diarahkan melalui perubahan atau penguatan sistem pengawasan. Program penguatan pengawasan yang efektif di lingkungan pemerintah diwujudkan dengan membangun transparansi tata kelola pemerintahan dan menjalankan Reformasi Birokrasi di Badan POM.

1.2 Peraturan Perundang-undangan yang terkait

Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
5. Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 2 Tahun 2013 tentang *Whistleblowing System*.
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Whistleblowing System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

-
9. Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.03.1.23.12.11.10050 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Badan POM.
 10. Peraturan Kepala Badan POM Nomor 39 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM.
 11. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.
 12. Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM.
 13. Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.6.08.14.5206 Tahun 2014 tentang *Whistleblowing System* Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Badan POM.
 14. Surat Edaran Inspektur Utama Nomor HK.03.02.7.72.03.20.278 Tahun 2020 tentang Pelaporan *Whistleblowing System* (WBS) Secara *Online*

1.3 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Area Pengawasan Sub Area Penerapan WBS

Penguatan pengawasan di Badan POM dilakukan melalui berbagai upaya guna membuahkan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penerapan *Whistleblowing System* (WBS). WBS di lingkungan Badan POM tidak hanya terkait pengadaan barang/jasa melainkan juga terkait pelaksanaan program dan kegiatan secara umum dan luas.

WBS diciptakan agar memberikan pemahaman dan pengetahuan dalam rangka meningkatkan *Good Governance and Clean Government* di lingkungan Badan POM serta untuk mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan. Dengan adanya WBS maka pimpinan dapat mendeteksi dini akan adanya pelanggaran dan tentunya senantiasa memberikan perlindungan bagi *Whistleblower*.

Pelaksanaan WBS mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kepastian hukum (berdasar peraturan).
2. Transparansi (benar, jujur, tidak diskriminatif).
3. Koordinasi (kerjasama dengan pihak terkait).
4. Efektifitas dan efisiensi (tepat sasaran, hemat tenaga, waktu dan biaya).

-
5. Akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan).
 6. Obyektivitas (berdasar fakta/bukti).
 7. Proporsionalitas (mengutamakan kepentingan pelaksanaan tugas).
 8. Kerahasiaan (menjaga kerahasiaan sesuai peraturan).

Adapun ruang lingkup WBS sebagai berikut :

1. Perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang terjadi di Badan POM.
2. Pemberian informasi adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai sehingga mengakibatkan kerugian pemohon/negara.
3. Permintaan klarifikasi, konfirmasi atau pengaduan terkait penyimpangan Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM.
4. WBS yang identitas pelapor tidak jelas dan atau tidak ada data yang layak serta menunjang informasi yang diadukan dan atau pengaduan yang berupa keinginan pelapor yang secara normatif tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemerintah tidak mungkin memenuhinya, tidak perlu dilakukan penanganan lebih lanjut (deponir) tetapi cukup dicatat sebagai bahan dokumentasi/arsip.

BAB II
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI AREA PENGAWASAN

2.1 Rancangan Road Map Periode 2020-2024

Tujuan Reformasi Birokrasi	Area Perubahan	Program	Sasaran	Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Pengawasan	Penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah	Persentase <i>whistleblowing system</i> yang ditindaklanjuti secara tuntas	80% pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas	85% pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas	90% pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas	95% pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas	100% pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas

Sehubungan dengan telah berakhirnya Road Map Reformasi Birokrasi (RB) periode tahun 2015-2019, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Badan POM menetapkan program penguatan pengawasan menjadi salah satu program prioritas dalam RB 2020-2024. Program ini dilakukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN dan dalam upaya mempertahankan opini WTP serta peningkatan pelayanan publik Badan POM.

Yang juga menjadi tolak ukur penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) salah satunya adalah pelaksanaan *whistleblowing system* (WBS). Badan POM sebagai lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat telah berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN dan melayani. Salah satu upayanya adalah melalui penetapan Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.03.1.23.12.11.10050 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Badan POM.

Penetapan peraturan tersebut bertujuan untuk mendorong peran serta pejabat/pegawai di lingkungan Badan POM dan masyarakat sebagai pelapor dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai Badan POM atas layanan yang diberikan.

Pelanggaran yang dimaksud sebagaimana ditetapkan dalam peraturan di atas adalah perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode

etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta KKN yang terjadi di Lingkup Pengawasan Inspektorat II Badan POM.

Pelapor pelanggaran (*whistleblower*) dapat menyampaikan pengaduan secara langsung maupun tidak langsung kepada Kepala Badan POM atau melalui saluran pengaduan yang difasilitasi oleh Inspektorat II berupa:

- a. Aplikasi Pelaporan *Whistleblowing System* dalam subsite Reformasi Birokrasi Badan POM <http://rb.pom.go.id/modul/wbs/faq> atau bit.ly/WBSBPOM
- b. Datang Langsung
Pengadu dapat datang langsung menemui petugas pengaduan ke Inspektorat Utama Badan POM, Gedung A, Jl. Percetakan Negara Nomor 23, Jakarta Pusat.
- c. Surat
Alamat surat ditujukan kepada Inspektur Utama Badan POM, Gedung A, Jl. Percetakan Negara Nomor 23, Jakarta Pusat.
- d. *Email*
Alamat *email* : pengaduan.ittamabpom@gmail.com
- e. Telepon/fax
Telp : (021) 477922, (021) 4246726


Adapun proses pengaduan/pelaporan dalam WBS pengadaan barang/jasa pemerintah di Lingkup Pengawasan Inspektorat II Badan POM tentang adanya dugaan tindakan pelanggaran penyimpangan ketentuan dan prosedur serta penyalahgunaan wewenang dan/atau KKN dalam pengadaan barang jasa pemerintah dilakukan melalui situs wbs.lkpp.go.id dengan melampirkan data dukung yang nantinya akan diverifikasi kebenaran data dan informasi pengaduan tersebut oleh verifikator dengan tayangan sebagai berikut:



Dengan penerapan WBS maka merupakan langkah maju dalam mencegah terjadinya kecurangan/fraud pada setiap kebijakan/program pemerintah yang harus dilakukan seiring kemajuan teknologi dan kebutuhan terkini berdasarkan perkembangan lingkungan pengendalian yang ada. Pengembangan WBS sebagaimana telah diuraikan diatas dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pada setiap kebijakan/program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

2.2 Road Map Periode 2020

Disamping WBS dalam pengadaan barang/jasa, Badan POM juga telah mengembangkan WBS secara umum dan telah terintegrasi secara *online* dalam *website* Badan POM melalui <http://www.pom.go.id/new/> dan/atau *subsite* <http://rb.pom.go.id/node/add/pengaduan-whistleblowing> dengan tayangan sebagai berikut:



Pada tahun 2020, Inspektorat II Badan POM telah melakukan sosialisasi, implementasi, evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi dengan hasil sebagai berikut:

1. Inspektorat II telah melakukan sosialisasi WBS melalui media sosial @inspektorat2bpom pada 24 Maret 2020.
2. Sosialisasi WBS pada tahun 2020 telah dilaksanakan pada Inspektorat I dan Inspektorat II pada tanggal 26 Februari 2020;
3. Sosialisasi WBS pada acara “Workshop Sistem Pengadaan Secara Elektronik Non Tender” tanggal 4 Maret 2020 yang dihadiri oleh seluruh unit di Badan POM pusat maupun daerah.
4. Sosialisasi WBS pada pelaksanaan Bimbingan Teknis Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada:
 - a. Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan pada tanggal 5 Juni 2020
 - b. Biro Umum dan Sumber Daya Manusia pada tanggal 11 Juni 2020
 - c. Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif pada tanggal 14 Agustus 2020
 - d. Direktorat Standardisasi Pangan Olahan pada tanggal 28 Agustus 2020
 - e. Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor pada tanggal 10 September 2020
 - f. BPOM di Ambon pada tanggal 22 Januari 2020

-
- g. BPOM di Sofifi pada 3 Februari 2020
 - h. BBPOM di Aceh pada 20 Februari 2020
 - i. BBPOM di Manado pada 19 Maret 2020
 - j. BBPOM di Medan pada 25 Agustus 2020
 - k. BBPOM di Serang pada 28 Agustus 2020
 - l. BBPOM di Yogyakarta pada 3 September 2020

BAB III

MONITORING REFORMASI BIROKRASI AREA PENGAWASAN

3.1 Pencapaian Triwulan III Tahun 2020

Area Perubahan	Program	Hasil yang Diharapkan	Target	Hasil Monitoring
Pengawasan	Penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah	Meningkatnya <i>fairness</i> , transparansi, profesionalisme, dan nondiskriminatif dalam sistem pemerintahan	1. Kebijakan WBS telah ditetapkan.	TW III Tahun 2020 dilaksanakan Sosialisasi WBS kepada BBPOM di Medan, BBPOM di Serang dan BBPOM di Yogyakarta.
			2. WBS telah disosialisasikan ke seluruh unit organisasi.	
			3. WBS telah diimplementasikan	Pada TW III Tahun 2020 terdapat 1 (satu) pengaduan yang masuk di Lingkup Pengawasan Inspektorat II Badan POM dan telah selesai dalam proses penanganan.
			4. WBS telah dimonitor dan dievaluasi secara berkala	Hasil evaluasi atas implementasi WBS telah ditindaklanjuti dengan menjalin kerjasama yang lebih erat antara Inspektorat II Badan POM dengan LKPP dan <i>stakeholder</i> terkait lainnya dalam berbagai aspek yang relevan untuk pembinaan aplikasi pelaporan pengaduan/ <i>whistleblowing system</i> secara <i>online</i> .
			5. Seluruh hasil evaluasi atas WBS telah ditindaklanjuti	


3.2 Resume Pencapaian Triwulan III Tahun 2020

1. WBS telah diimplementasikan oleh seluruh organisasi di Lingkup Pengawasan Inspektorat II Badan POM.
2. Laporan WBS telah di tindak lanjuti oleh Inspektorat II Badan POM.
3. WBS telah dimonitor dan dievaluasi secara berkala tiap triwulan.

BAB IV PERKEMBANGAN PENANGANAN *WHISTLEBLOWING* SYSTEM

4.1 Perkembangan Penanganan WBS

Saluran sistem pelaporan WBS telah dikembangkan menjadi berbasis *web*. Berdasarkan pembahasan antara Tim Inspektorat Utama dengan Tim Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, sejak Triwulan IV Tahun 2019 aplikasi WBS dapat diakses melalui website BPOM (pom.go.id) yang terletak pada menu aplikasi publik, tepatnya pada aplikasi Pelaporan Anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Berdasarkan data pada aplikasi tersebut terdapat terdapat 1 (satu) pengaduan yang diterima selama Triwulan III Tahun 2020 di Lingkup Pengawasan Inspektorat II Badan POM.



4.2 Status Tindak Lanjut WBS

Berdasarkan data yang diterima terdapat total 4 (empat) pengaduan pada tahun 2020. Terdapat 1 (satu) pengaduan yang masuk pada Triwulan I Tahun 2020, 2 (dua) pengaduan pada Triwulan II Tahun 2020, dan 1 (satu) pengaduan pada Triwulan III Tahun 2020. Keseluruhan pengaduan tersebut telah selesai ditindaklanjuti oleh tim Inspektorat II dengan hasil 2 (dua) pengaduan terbukti benar dan 2 (dua) pengaduan terbukti tidak benar.

4.3 Kendala

Program penguatan pengawasan yang efektif di lingkungan pemerintah diwujudkan dengan membangun transparansi tata kelola pemerintahan dan menjalankan reformasi birokrasi di Badan POM. Seiring dengan berjalannya waktu, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan WBS yaitu terkait:

1. Belum seluruhnya pegawai di Lingkup Pengawasan Inspektorat II Badan POM menyadari pentingnya fungsi dan tujuan dibangunnya *Whistleblower System*. Dimana sarana ini dapat digunakan sebagai media pengendalian internal dalam mendukung dan menunjang pencapaian proses serta pelaksanaan kegiatan baik yang bersifat teknis maupun non teknis;
2. Banyak pegawai di Lingkup Pengawasan Inspektorat II Badan POM yang belum yakin terkait perlindungan serta kerahasiaan data sebagai *Whistleblower*, hal ini sebenarnya yang menjadi tantangan utama Inspektorat II Badan POM dalam pelaksanaan sosialisasi, internalisasi serta implementasi *Whistleblower System* di Lingkungan Badan POM.

4.4 Evaluasi

1. Badan POM melalui Inspektorat II tetap berkomitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Sarana yang telah ada untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme salah satunya melalui WBS.
2. Badan POM melalui Inspektorat II akan melakukan upaya perbaikan terus-menerus (*continuous improvement*) untuk memperbaiki sistem pelaporan WBS secara *online* dan mengoptimalkan sarana pengaduan.
3. Badan POM melalui Inspektorat II senantiasa meningkatkan sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada *whistleblower* serta menjaga kerahasiaannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penerapan dan pengembangan secara berkelanjutan (*continuous improvement*) WBS dilakukan sebagai upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkup Pengawasan Inspektorat II Badan POM sehingga diperlukan upaya dan pendekatan yang konstruktif dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*).

WBS di Lingkup Pengawasan Inspektorat II Badan POM merupakan langkah maju dalam mencegah terjadinya kecurangan/*fraud* pada pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur yang harus dilakukan seiring kemajuan teknologi dan kebutuhan terkini berdasarkan perkembangan lingkungan pengendalian yang strategis sehingga diharapkan secara bertahap dapat semakin mengarah kepada *zero tolerance approach* dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dari total 4 (empat) pengaduan yang masuk pada pada tahun 2020 pada Triwulan I s.d. III, keseluruhan pengaduan telah selesai ditindaklanjuti oleh tim Inspektorat II dengan hasil 2 (dua) pengaduan terbukti benar dan 2 (dua) pengaduan terbukti tidak benar.

5.2 Saran

Berdasarkan pemaparan hasil pelaksanaan kegiatan yang telah disampaikan, Badan POM melalui Inspektorat II berusaha melaksanakan program dan kegiatan ini dengan mengutamakan prinsip keamanan, tidak diskriminatif, dan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Dengan demikian, Inspektorat II Badan POM menyusun prioritas perbaikan untuk pelaksanaan pada tahun 2020, antara lain:

1. Melakukan revisi dengan menggabungkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.03.1.23.12.11.10050 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Badan POM dan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.6.08.14.5206 Tahun 2014 tentang *Whistleblowing System* Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Badan POM.

-
2. Secara terus menerus melaksanakan kampanye pelaporan pengaduan/*whistleblowing system* secara *online* melalui media sosial Inspektorat II.
 3. Secara terus menerus melaksanakan kampanye pelaporan pengaduan/*whistleblowing system* dan upaya perlindungan terhadap pelapor dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat II.
 4. Melaksanakan sosialisasi atas hasil pengembangan aplikasi *whistleblowing system* secara *online* agar segera diketahui dan dimanfaatkan oleh masing-masing unit dan juga seluruh para pegawai di Lingkup Pengawasan Inspektorat II Badan POM.
 5. Menjalin kerjasama yang lebih erat antara Inspektorat II Badan POM dengan LKPP, KPK, Ombudsman dan *stakeholder* terkait lainnya dalam berbagai aspek yang relevan untuk pembinaan aplikasi pelaporan pengaduan/*whistleblowing system* secara *online*.
 6. Melaksanakan koordinasi dengan Inspektur I dan Inspektur Utama Badan POM sehubungan upaya perbaikan sistem WBS yang telah di implementasikan dan upaya tindak lanjut atas pengaduan-pengaduan yang sedang dalam proses atau sedang ditindaklanjuti.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Sebagai salah satu media *early warning system* bagi pimpinan, WBS harus dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh pegawai. Namun perlu adanya rencana tindak lanjut ke depan agar WBS dapat menjadi sistem yang kuat dan memadai bagi pimpinan. Oleh karena itu, Inspektorat II Badan POM akan menjaga kualitas budaya internal *control* yang handal melalui WBS agar terwujud transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan di Lingkup Pengawasan Inspektorat II Badan POM dengan melaksanakan integrasi aplikasi WBS Badan POM dengan aplikasi WBS pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).